

**TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN – CALON ANGGOTA DPR – PARTAI POLITIK
2023**

KPT 111 TAHUN 2023, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG TIM UJI
MAMPU BACA AL-QUR'AN BAGI BAKAL CALON ANGGOTA DPR KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DARI
PARTAI POLITIK /PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan pasal 35 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Kabupaten/Kota di provinsi Aceh harus sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama islam; bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf c Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, menyatakan bahwa persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari partai politik lokal peserta pemilihan umum harus memenuhi persyaratan sanggup menjalankan syariat islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yg beragama islam; bahwa penilaian mampu baca Al-Qur'an perlu membentuk Tim Penguji Tes Uji Mampu Baca Al-Qur'an; perlu menetapkan dalam keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya .

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 24 Tahun 1956; UU RI No 11 Tahun 2006; UU No 2 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017 sbgmana tll diubah dgn peraturan pengganti UU No 1 Tahun 2022 ; PP No 20 Tahun 2007; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 10 Tahun 2023; Qanun Aceh No 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016; Kpt KIP Aceh No 36 Tahun 2023; Kpt KIP Aceh No 37 Tahun 2023 ; BA Pleno No 326/PL.01.4-BA/1112/2023;.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAGI BAKAL CALON ANGGOTA DPR KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DARI PARTAI POLITIK /PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Mei 2023.
- Lampiran 2 hlm.

